



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAN SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan sebagai pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan perlu membentuk Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6135);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1255);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAN SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Provinsi.
5. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas Provinsi adalah kelembagaan yang menjalankan tugas dan fungsi Gugus Tugas Provinsi.

6. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Pencegahan adalah tindakan pencegahan segala bentuk dan praktik yang berindikasi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Penanganan adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam rangka rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan penegakan hukum guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan TPPO di Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO di Provinsi;
 - b. menegaskan peran dan tanggung jawab Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas Provinsi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO; dan
 - c. memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait Pencegahan dan Penanganan TPPO.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kedudukan dan tugas Gugus Tugas Provinsi;
- b. struktur Gugus Tugas Provinsi;
- c. mekanisme kerja; dan
- d. pendanaan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS GUGUS TUGAS PROVINSI

Pasal 4

- (1) Gubernur membentuk Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Gugus Tugas Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Gugus Tugas Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pasal 5

Gugus Tugas Provinsi mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan upaya Pencegahan dan Penanganan masalah TPPO tingkat Provinsi;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan tingkat Provinsi dan kabupaten/kota;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial tingkat Provinsi;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum tingkat Provinsi; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPPO tingkat Provinsi.

BAB III STRUKTUR GUGUS TUGAS PROVINSI

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi terdiri dari:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota
- (2) Gugus Tugas Provinsi dibantu oleh unit kerja Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diketuai oleh:
 - a. Gubernur selaku Ketua I;
 - b. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua II;
 - c. Kepala Kepolisian Daerah Bali selaku Ketua Harian;
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipimpin secara *ex-officio* oleh Kepala Biro Operasional yang berada di lingkungan Kepolisian Daerah Bali.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan secara teknis dan administratif meliputi:
 - a. mengoordinasikan;
 - b. menyusun; dan
 - c. menyiapkan laporan rutin setiap semester terkait penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan TPPO di Provinsi kepada Ketua Gugus Tugas Provinsi.

Bagian Ketiga
Sub Gugus Tugas Provinsi

Pasal 9

- (1) Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator Sub Gugus Tugas, yang beranggotakan dari anggota Gugus Tugas Provinsi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Ketua Harian.

BAB IV
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Gugus Tugas Provinsi dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO.
- (2) Sekretaris mengoordinasikan teknis penyusunan dan laporan capaian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO.
- (3) Matriks Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 11

- Koordinasi Gugus Tugas Provinsi meliputi:
- a. pleno;
 - b. Sub Gugus Tugas; dan
 - c. khusus.

Pasal 12

- (1) Koordinasi pleno diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Koordinasi pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memantau, membahas masalah dan hambatan, dan mensinergikan pelaksanaan langkah Pencegahan dan Penanganan TPPO di Provinsi.

Pasal 13

- (1) Koordinasi Sub Gugus Tugas diikuti oleh seluruh anggota Sub Gugus Tugas kepada Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Sub Gugus Tugas Provinsi melaporkan hasil koordinasi kepada Ketua Harian sebagai masukan dalam rapat pleno Gugus Tugas Provinsi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO, Gugus Tugas Provinsi dapat melakukan koordinasi khusus.
- (2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas Provinsi dan dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.
- (3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk membahas permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan permasalahan secara cepat dan tepat.

Pasal 15

Hasil koordinasi Gugus Tugas Provinsi menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas bagi Sub Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Setiap anggota Gugus Tugas Provinsi menyampaikan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada instansi masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 17

Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu baik melalui koordinasi pleno, koordinasi Sub Gugus Tugas, dan koordinasi khusus, serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi:
 - a. tahunan;
 - b. pertengahan periode; dan
 - c. akhir periode.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga.

Pasal 19

- (1) Sub Gugus Tugas Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian.
- (2) Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas Provinsi.

Pasal 20

Ketua Gugus Tugas Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden dan masyarakat secara berkala setiap tahun dan 5 (lima) tahun.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas Provinsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Gugus Tugas yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas sesuai Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 42);
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 45);
- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 51),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 56 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAN
 SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
 DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
 PERDAGANGAN ORANG

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Sub Gugus Tugas : Upaya Pencegahaan TPPO

Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Perempuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN	AKSI PP TPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	
Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah dan masyarakat tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	<p>a. Meningkatkan deteksi dini pelaksanaan kebijakan pencegahan TPPO secara efektif dan berdampak.</p> <p>b. Pencegahan TPPO tingkat individu, keluarga, sekolah, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.</p>	Tercapainya pemahaman, pengetahuan dan komitmen bersama terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di wilayah rawan kasus TPPO tingkat Kab/Kota dan Provinsi.	1. Deteksi dini, sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan dan dampak buruk tindak pidana perdagangan orang dengan prioritas aparat pemerintah desa/kelurahan dan lembaga masyarakat di daerah rawan kasus TPPO.	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	<p>PENANGGUNG JAWAB: Koordinator Sub Gugus Tugas</p> <p>PELAKSANA: Anggota sub gugus tugas upaya pencegahan TPPO</p>

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN	AKSI PP TPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	
	c. Meningkatkan pengawasan keimigrasian bagi masyarakat terduga pekerja migran Indonesia non prosedural yang memulai tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).	Jumlah peserta literasi media yang tersosialisasikan Pencegahan dan Penanganan TPPO	2. Literasi Media termasuk Pencegahan dan Penanganan TPPO kepada aparatur pemerintah.	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
		Jumlah postingan berita tentang Pencegahan dan Penanganan TPPO yang diposting pada media sosial dalam satu bulan	3. Penguatan edukasi masyarakat tentang bahaya TPPO melalui media jejaring facebook, Tiktok, instagram, dan lain-lain.	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
		Terbitnya komitmen untuk melakukan pencegahan TPPO pada tatanan kebijakan, program dan kegiatan binmas.	4. Sosialisasi PP TPPO dengan kelompok sasaran khusus Binmas Polda Bali.	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
		Jumlah patroli yang dilaksanakan dalam deteksi dini pencegahan TPPO	5. Gelar razia pencegahan dan penanganan TPPO	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	

B. Sub Gugus Tugas : Rehabilitasi Kesehatan.

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN	AKSI PPTPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	
Belum semua Rumah Sakit Pemerintah ada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	Meningkatkan layanan kesehatan terpadu terutama untuk korban TPPO	Terlaksananya Orientasi Tata Laksana Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan dan TPPO di RS dan Puskesmas di Provinsi Bali	1. Memfasilitasi Orientasi Tata Laksana Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan dan TPPO	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	PENANGGUNG JAWAB: Koordinator Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan PELAKSANA: Anggota Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan
		Tersedianya data terpadu KtP/A termasuk TPPO dan sistem tersosialisasi dengan baik	2. Mengembangkan sistem pendataan korban KtP/A termasuk TPPO berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga memudahkan dalam keakuratan dan kecepatan penyajian data. Koordinasi untuk pelaksanaan sosialisasi sistem bilateral	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	

C. Sub Gugus Tugas : Rehabilitasi Sosial, Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial.

Koordinator : Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	
Belum optimalnya layanan rehabilitasi sosial korban TPPO	Terwujudnya layanan rehabilitasi sosial bagi seluruh korban TPPO	Persentase korban TPPO memperoleh layanan rehabilitasi secara holistik sesuai dengan kebutuhan yang dipantau secara berkala	Memberikan pelayanan rehabilitasi terhadap korban TPPO secara Holistik	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	<p>PENANGGUNG JAWAB: Koordinator Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial.</p> <p>PELAKSANA: Anggota Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial.</p>

D. Sub Gugus Tugas : Pengembangan Norma Hukum.

Koordinator : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	
Perlunya advokasi Penyuluhan hukum dan pendampingan tentang ketertiban dan keamanan khususnya tentang TPPO	Jumlah advokasi Penyuluhan hukum dan pendampingan tentang ketertiban dan keamanan khususnya tentang TPPO	Terbentuknya norma/dasar hukum terkait pencegahan dan penanganan TPPO	1. Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat melalui Aparat Penegak Hukum dan <i>stake holder</i> terkait (langsung maupun melalui media sosial).	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	PENANGGUNG JAWAB: Koordinator Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum PELAKSANA: Anggota Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum
			2. Penyediaan bantuan hukum bagi korban TPPO bagi masyarakat kurang mampu.	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	

E. Sub Gugus Tugas : Penegakan Hukum.

Koordinator : Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	
Perlunya penegakan hukum yang tegas bagi pelaku TPPO	Jumlah penegakan hukum penanganan kasus TPPO	Penegakan sanksi dan hukuman bagi pelaku TPPO	Penanganan kasus TPPO	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	PENANGGUNG JAWAB: Koordinator Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum PELAKSANA: Anggota Sub Gugus tugas Penegakan Hukum

F. Sub Gugus Tugas : Koordinasi dan Kerja Sama.

Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KEBERHASILAN	AKSI PPTPPO	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	
Belum optimalnya jejaring dalam pencegahan dan penanganan TPPO	Meningkatkan jejaring, kerjasama dan sinergi pencegahan dan penanganan TPPO daerah, nasional dan internasional.	Penguatan Kerjasama lintas sektor dalam penanganan TPPO	1. Penyusunan MoU kerjasama lintas sektor/instansi pemerintah dan swasta untuk penanganan TPPO	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	PENANGGUNG JAWAB: Koordinator Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerja Sama PELAKSANA: Anggota Sub Gugus tugas Koordinasi dan Kerja Sama
			2. Monitoring dan evaluasi	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER